



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 149/XII/KIBANTEN-PS/2021

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 149/XII/KIBANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Maha Bidik Indonesia

Alamat : BTN Pepabri Pariuk Blok BB No 46 RT 03/09 Desa  
Sukamekarsari Kecamatan Kalang Anyar Kabupaten Lebak.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama Badan Publik : PPID Provinsi Banten

Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Palima Serang Curug Kota Serang.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 10 Maret 2022 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 149/XII/KIBANTEN-PS/2021, antara pihak Pemohon Perkumpulan Maha Bidik Indonesia dengan pihak Termohon PPID Provinsi Banten yang dihadiri oleh Didi Sohidi Tohir, S.H,

M.H, Ika Kartika, S.Sos, M.Si, Dede Suwenti, S.S,M.M, serta dimediasi oleh Mediator Toni Anwar Mahmud.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa kedua belah pihak menyepakati hasil Mediasi.
2. Bahwa permohonan yang dimohonan Pemohon dapat diberikan kepada Termohon dalam bentuk *Hardcopy*.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin sebagai Ketua merangkap Anggota, Lutfi dan Nana Subana masing-masing sebagai Anggota, pada Kamis, 10 Maret 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Heri Wahidin)

Anggota Majelis

(Lutfi)

Anggota Majelis

(Nana Subana)



Panitera Pengganti

(Nana Mulyana)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 10 Maret 2022

Panitera Pengganti



(Nana Mulyana)

SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten